



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan (79162) Sambas
Telp. (0562) 391235 – 392139 e-mail. Diknas_sambas@yahoo.co.id
Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

KUTIPAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

Membaca : d.s.b nya
Menimbang : d.s.b nya
Mengingat : d.s.b nya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
1. Nama Lembaga : PERMATA BUNDA
 2. Jenis Lembaga : Kelompok Bermain
 3. Alamat : Desa Tambatan
Kecamatan Teluk Keramat
 4. Nama Ketua / Pengelola : Santi
- KEDUA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- KETIGA** : Tiga puluh (30) hari sebelum izin penyelenggaraan berakhir diwajibkan kepada penyelenggara untuk memperpanjang izin penyelenggaraan dengan mengajukan permohonan perpanjangan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 9 Juni 2018.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 10 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan
& Kabupaten Sambas,



Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sambas.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat